



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 48 /KEP/ HK/ 2017**

TENTANG

PENGANGKATAN MUHAMAD ARDIANSYAH NURAWI, ST DAN KAWAN-KAWAN  
SEBAGAI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2017

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 134/KEP/HK/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD SPAM) pada Dinas PU Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Status Bertahap, maka dalam rangka memenuhi kebutuhan struktur organisasi dan tata kerja demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu mengangkat sejumlah pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap;
  - b. bahwa masa kerja Pegawai Non PNS Tidak Tetap pada BLUD SPAM Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 telah berakhir sehingga perlu mengangkat lagi sejumlah Pegawai Non PNS Tidak Tetap Tahun Anggaran 2017 pada BLUD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Muhamad Ardiansyah Nurawi, ST dan Kawan-kawan sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap pada Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 134/KEP/HK/2013 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD SPAM) pada Dinas PU Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Status Bertahap;

**Memperhatikan:** Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017, Nomor : 900.918.KU/DPA.88.AK/2016 tanggal 30 Desember 2016;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pengangkatan Muhamad Ardiansyah Nurawi, ST dan Kawan-kawan sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap pada Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Nama-nama Pegawai Non PNS Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Uraian tugas bagi Pegawai Non PNS Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BLUD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Gaji/upah diberikan kepada Pegawai Non PNS Tidak Tetap setiap bulan atas pekerjaan/tugas yang dilakukan, dan jika dari evaluasi tingkat kehadiran terdapat pegawai Non PNS Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak masuk kantor tanpa alasan yang sah, akan dipotong gaji/upah sebesar total gaji per bulan dibagi jumlah hari kerja dalam bulan yang bersangkutan, dikali jumlah hari tidak masuk kantor tanpa alasan yang sah yang dibuktikan dengan daftar hadir serta hasil dari pemotongan gaji akibat tindakan indisipliner dimaksud disetor kembali ke Kas Daerah/Kas BLUD.
- KELIMA** : Pegawai Non PNS Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa kerja per 31 Desember 2017 apabila nyata-nyata tidak menunjukkan prestasi dan disiplin kerja yang baik, memiliki sikap/perilaku yang tidak baik, melanggar peraturan perundang-undangan, serta tingkat ketidakhadirannya mencapai 46 hari kerja atau lebih tanpa alasan yang sah dalam tahun anggaran berjalan secara terus-menerus atau berselang, yang diukur/dievaluasi dari daftar kehadiran.

- KEENAM** : Dalam rangka tertib administrasi kepegawaian terkait keberadaan pegawai Non PNS Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka Keputusan Gubernur ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan membuat Perjanjian Kerja antara pegawai Non PNS Tidak Tetap yang bersangkutan dengan Kepala BLUD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 24 Februari 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA

Tembusan:


1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala BLUD SPAM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. ✓

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 48 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 24 Februari 2017**

NAMA-NAMA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2017

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN/TUGAS</b>
1	Muhamad Ardiansyah Nurawi, ST	Petugas Teknik
2	Wellem Johanis Kotta, ST	Petugas Laboratorium
3	Frans Erick Kana Hebi, ST	Petugas Teknik
4	Leny Marince Natonis, ST	Petugas Teknik
5	Erasmus Jogo, SE	Petugas Humas
6	Roynold Aditya P. Bessie, SH	Petugas Humas dan Hubungan Pelanggan
7	Ana Waha Kolin, SH	Petugas Hukum
8	Yulita Patricia Sartika Dewa, S.Pt	Petugas Administrasi Umum
9	Maria Goreti, SE	Petugas Akuntansi
10	Marselinus Y.A. Fernandez Akoly, SE	Petugas Akuntansi
11	Yullen Angriyani Nitte, S.Ikom	Petugas Administrasi Umum
12	Refra Marsiano Wila Huky, ST	Petugas Administrasi dan Teknik
13	Yeni Sonya Nenabu, A.Md	Petugas Administrasi Umum
14	Yunan Panduwal	Petugas Distribusi
15	Mozes Ludji	Petugas Distribusi Air Tilong
16	Markus Aleksander Megoth	Petugas Distribusi Air Tilong
17	Andy Asis Tungga	Petugas Distribusi Air Tilong
18	Fredik Afrisal Bessy	Petugas Distribusi Air Tilong
19	Yohanes Alvianto Yosi Endy	Petugas Operasi
20	Jerry Eric A. Siung	Petugas Operator Mesin Tulun
21	Elthon Apriyanto	Petugas Operator Mesin Tulun
22	Oktavianus Ariyanto Lipus	Petugas Operator Mesin Tilong
23	Jefri W. Lainpen	Petugas Distribusi
24	Robertus Radju	Petugas Administrasi Humas
25	Betshe Fransiska Marlina Lusi	Petugas Administrasi Keuangan
26	Haryati azis	Petugas Administrasi Keuangan
27	Doradenitha Seshypi Penali	Petugas Administrasi Umum
28	Yonas Welhelmus Radja	Petugas Listrik dan Las
29	Hendra Marlon Abola Ata	Driver/Pengemudi
30	Ferdy Apolos Aome	Penjaga Instalasi Tulun
31	Yusakh Karmani	Penjaga Instalasi Tilong
32	Fredik Soleman Kamore	Penjaga Kantor

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**FRANS LEBU RAYA**